



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Surabaya, berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ibbrahim Suryoatmodjo, S.H., M.,Kn**, Advokat, beralamat kantor di Ambengan Plaza A 22, Jln. Ngemplak 30 Surabaya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 November 2020, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D.4 pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, berdomisili di Kabupaten Sidoarjo, Dalam hal memberi kuasa kepada **Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.,H**, Advokat, pada kantor hukum "**CHOI RULE & REKAN**", beralamat di De Java Town House Jl. Banjar Melati RT/RW 059/18, Desa Pabean, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 28-09-2020 dengan register nomor 1717/kuasa/9/2020/PA.Sda. dahulu sebagai **Pemohon**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1442 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roji kepada Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum kepada Pemohon secara ex officio untuk memberikan kepada Termohon sebelum ikrar t'alak diucapkan berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah setiap bulan atau total Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 17 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1442 *Hijriah* dengan dihadiri pihak Pemohon sekarang sebagai Terbanding, dan juga dihadiri oleh Termohon yang sekarang sebagai Pembanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 24 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai *relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 29 September 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang dikirim langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sesuai Tanda Terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 25 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan surat Nomor W13-A/4694/HK.05/11/2020 untuk diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Telah Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor 1549/Pdt.G/2020PA.Sda. tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengadilan Agama Sidoarjo;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 November 2020 dengan Nomor 449/Pdt.G/2020/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, sesuai surat Nomor W13-A/4369/Hk.05/11/2020 tanggal 16 November 2020, tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Termohon dalam perkara tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pembanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2020, Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberi kuasa kepada Advokat bernama Moch. Choirul Hamsyah, S.H., M.H. Advokat yang telah diambil sumpahnya oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Oktober 2015. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding dalam beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 24 September 2020 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari, dan ternyata Pembanding telah membayar lunas biaya perkara banding. Dengan demikian, permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 17 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram* 1442 *Hijriah* dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Permohonan Talak.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara *konprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum serta penerapan hukumnya dalam perkara *a quo* setelah meneliti dan mencermati permohonan dengan dihubungkan bukti-bukti yang diajukan dimuka sidang. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo* Pembanding dan Terbanding telah di lakukan upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga oleh mediator namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa inti dalil permohonan talak Terbanding dan perubahan permohonan talak Terbanding tertanggal 2 Juli 2020 pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 ketika itu Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa seizin Terbanding, sehingga berakibat Pembanding dengan Terbanding hidup berpisah rumah sampai dengan sekarang, selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi hubungan lagi layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan talak Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 09 Juli 2020 yang disampaikan pada sidang tanggal 09 Juli 2020 yang pada pokoknya bahwa Pembanding mengakui pernah berselisih paham, emosi, bahkan sama-sama pergi (*purik*) namun hal tersebut masih dalam batas kewajaran (*vide*, jawaban Pembanding point 18); Bahwa Pembanding mengakui kalau ada masalah yang perlu diselesaikan maka diselesaikan ketika anak-anak masih tidur (*vide*, jawaban Pembanding point 21); Bahwa Pembanding mengakui secara *implisit* pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Pembanding perlu waktu untuk menenangkan diri (mengatasi *depresi*) dengan berkonsultasi pada ahli agama di Pondok maupun Yayasan Haji dan Umroh milik ustadz Zein, dan setelah Pembanding tenang kembali kerumah; Bahwa Pembanding mengakui telah hidup berpisah dengan Terbanding karena Terbanding memilih untuk tinggal di apartemen (*vide*, jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding point 30); dan Pembanding akhirnya memohon agar permohonan talak Terbanding dinyatakan tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah mengajukan bukti surat dan saksi yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai syarat formil dan materielnnya;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Terbanding dihubungkan dengan jawaban Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menarik dan menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding adalah suami-istri sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding membina rumah tangga bersama terakhir dengan bertempat kediaman bersama di Perumahan Wisma Permai Regency Blok CC.26, Krajan Kulon, Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama: 1. Salsabila Nadya Krisanti, lahir tanggal 04 Mei 1998; 2. Fakhrol Rifqi Krisanto, lahir tanggal 04 Juni 2000; dan Rusyda Zahra Krisanti, lahir tanggal 26 Januari 2006 ikut bersama dan dalam asuhan Pembanding;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dan/atau sekurang-kurangnya telah terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan sekitar bulan Oktober 2019 Pembanding keluar rumah tempat tinggal bersama, dan setelah Pembanding pulang kerumah kemudian berlanjut Terbanding keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di apartemen sampai dengan sekarang ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidup berpisah tersebut antara Pembanding dengan Terbanding tidak pernah hidup rukun kembali walaupun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga, majelis hakim dan mediator;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa alasan permohonan talak Terbanding didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jis.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) adalah: 1. Upaya damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya bahwa fakta rumah tangga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, adalah: 1. Cek-cok/bertengkar; 2. Hidup berpisah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu rumah kediaman bersama; 3. Salah satu tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981 yang pada pokoknya bahwa kriteria Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", adalah: 1. Tidak memberi nafkah isteri; 2. Menikah dengan wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Memukul isteri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suami isteri yang tidak lagi hidup serumah dan lagi pula sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, utamanya kewajiban bathin/hubungan layaknya suami sejak sekitar bulan Oktober 2019 sampai dengan sekarang ini merupakan bukti konkrit bahwa rumah tangga suami isteri telah tidak menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan bantu membantu lahir bathin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang pada pokoknya bahwa Apabila pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga suami isteri telah pecah, maka ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa yang sulit untuk di persatukan kembali dalam rumah tangga, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

Artinya: *Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;*

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya secara *implisit* dinyatakan telah dipertimbangkan sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan-keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan satu persatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sidaorjo haruslah dipertahankan;

Hak Ex Officio.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara *konprehensif* mengenai *ex officio* sesuai Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai besaran *mut'ah* berupa uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) karena tidak sesuai dengan batasan pembebanan besaran *mut'ah* sebagaimana abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang pada pokoknya bahwa besaran *mut'ah* berupa uang itu adalah *nafkah iddah* setiap bulan x 12 bulan (1 tahun);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding besaran *nafkah iddah* yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi unsur kemampuan Terbanding dan kebutuhan minimal Pembanding selaku isteri karena Terbanding yang bekerja swasta dibidang distributor alat kesehatan yang telah memiliki rumah di Perum Wisma Waru Regency Desa Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, dan memiliki apartemen di Apartemen Metropolis tentunya memiliki penghasilan yang cukup sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi *nafkah iddah* sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memperbaiki putusan Pengadilan Agama Sidoarjo mengenai besaran uang *mut'ah* yaitu Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah)/bulan x 12 bulan = Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selama Pembanding dengan Terbanding terikat perkawinan sah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama; 1. Salsabila Nadya Krisanti, lahir tanggal 04 Mei 1998; 2. Fakhrol Rifqi Krisanto, lahir tanggal 04 Juni 2000; dan 3. Rusyda Zahra Krisanti, lahir tanggal 26 Januari 2006 dimana ketiga anak tersebut berada dan ikut bersama Pembanding, dan untuk menjamin kelangsungan hidup dan penghidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga anak tersebut tentunya memerlukan biaya yang menurut Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan tanggung jawab dan kewajiban Terbanding selaku bapak dari ketiga anaknya tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar kepada Pembanding nafkah pemeliharaan kedua anaknya bernama Fakhrol Rifqi Krisanto, lahir tanggal 04 Juni 2000 dan Rusyda Zahra Krisanti, lahir tanggal 26 Januari 2006 secara **Ex Officio** karena secara faktual kedua anak tersebut ikut dan berada dalam asuhan Pembanding (*vide*, SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Sub. Kamar Agama, point 5 Jo. Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam), sedangkan anak pertama yang bernama Salsabila Nadya Krisanti, lahir tanggal 04 Mei 1998 telah berumur lebih 21 tahun sehingga secara hukum Terbanding sudah tidak berkewajiban untuk memberi nafkah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 901 K/AG/2019 tanggal 19 Nopember 2019 yang pada pokoknya bahwa patokan menentukan besaran *nafkah*, yaitu: 1/3 dari penghasilan suami untuk isteri, 1/3 penghasilan suami/bapak untuk anaknya. *Abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI tersebut sejalan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. Dengan demikian secara normatif besarnya nafkah anak seharusnya sama dengan nafkah isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada *abstraksi* putusan Mahkamah Agung RI tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar *nafkah* kedua anaknya tersebut setiap bulan sama dengan besaran *nafkah iddah* Pembanding setiap bulan, yaitu: sebesar Rp.3.000.000,00(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: d. Memberikan biaya hadlonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun*". Sedangkan dalam 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "*Semua baiya hadlonah dan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kewajiban bapak selaku ayah dari anaknya tersebut tentunya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak sebab biaya pendidikan dan kesehatan bersifat kondisional sehingga tidak dapat ditetapkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup anak semakin hari semakin meningkat seiring dengan perkembangan jiwa dan fisik anak, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hasil Rapat Pleno Kamar sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Sub. Kamar Agama Point 14, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah kenaikan kewajiban nafkah tersebut sebesar 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga amar selengkapnya sebagaimana diuraikan amar putusan banding dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1549/Pdt.G/2020/PA.Sda. tanggal 17 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Muharram 1442 Hijriah* dengan perbaikan amar, sehingga amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Kristianto bin R. Soekamto) untuk menjatuhkan *talak* satu *roj'i* kepada Termohon (Sassy Iswandari binti Soemino) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
 - 3.1. *Nafkah* selama masa *iddah* sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *nafkah* kedua anaknya masing-masing bernama: ANAK I, lahir tanggal 04 Juni 2000 dan ANAK II, lahir tanggal 26 Januari 2006 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) terhitung sejak putusan banding ini dijatuhkan sampai dengan kedua anaknya tersebut berumur dewasa (21 tahun) dan/atau mampu berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Rabiulakhir 1442*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh **Drs. H. Solihun, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Mas'ud. dan Sulhan, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 449/Pdt.G/2020/PTA.Sby. tanggal 30 November 2020, sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari Jum'at tanggal 04 Desember 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiulakhir* 1442 *Hijriah* putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu **Dra. Sri Pratiwiningrum,M.HES** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperaka;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. SOLIHUN,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MAS'UD

Hakim Anggota,

ttd

SULHAN, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra, SRI PRATIWININGRUM,M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Proses:

Pemberkasas ATK : Rp 134.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Hj. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)